



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 122 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA
DESA BALONGREJO, DESA GEMENGGENG DAN DESA
PESUDUKUH, KECAMATAN BAGOR, KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa proses pelaksanaan ujian Sekretaris Desa, Desa Balongrejo, Desa Gemenggeng dan Desa Pesudukuh Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah selesai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan Desa, Desa Balongrejo, Desa Gemenggeng dan Desa Pesudukuh maka Saudara yang Nama-namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini memperoleh nilai tertinggi dalam ujian Calon Sekretaris Desa sehingga dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Sekretaris Desa oleh karena itu perlu segera menerbitkan surat keputusannya.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian , Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa , Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 037 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 132 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 18 Januari 1989 Nomor : X.700/004/426.11/1989 perihal Pengumuman hasil ujian penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan Calon Sekretaris Desa ;
2. Surat Kepala Desa Gemenggeng tanggal 23 - 1 - 1989 Nomor : 141/20/-426.612.01/1989 perihal Usulan Pengangkat Sdr. HARYONO menjadi Sekretaris Desa ;
3. Surat Kepala Desa Balongrejo tanggal 23 - 1 - 1989 Nomor : 141/01/-426.612.16/1989 perihal Usulan Pengangkatan Sdr. YONO menjadi Sekretaris Desa ;
4. Surat Kepala Desa Pesudukuh tanggal 23 - 1 - 1989 Nomor : 141/27/-426.612.18/1989 perihal Usulan Pengangkatan Sdr. SUWARNO BIN SOKEH menjadi Sekretaris Desa ;
5. Surat Camat Bagor tanggal 23 Januari 1989 Nomor : 141/003/426.612/1989 perihal Usulan Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Gemenggeng, Desa Balongrejo dan Desa Pesudukuh Kecamatan Bagor ;
6. Surat Pembantu Bupati di Nganjuk tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 141/04/426.61/1989 perihal Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Gemenggeng, Desa Balongrejo dan Desa Pesudukuh Kecamatan Bagor.

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N

1. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, DESA BALONGREJO, DESA GEMENGGENG, DAN DESA PESUDUKUH, KECAMATAN BAGOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memunjuk dan mengangkat yang nama - namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Sekretaris Desa di Desa yang bersangkutan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Selama menjabat sebagai Sekretaris Desa kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap berupa hak menggarap tanah bengkok yang luasnya sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini dengan ketentuan apabila terjadi pergantian / pelantikan Kepala Desa terpilih, pemberian penghasilan tetap dimaksud akan diatur kembali sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3.

Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Keputusan ini pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 29 - 4 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat -
II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
8. Sdr. Camat B a g e r ;
9. Sdr. Kepala Desa Balongrejo, Desa Ge-
menggeng, dan Desa Pesudukuh.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 122 THHUN 1989

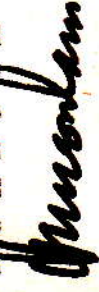
Tanggal : 29 - 4 - 1989

DAFTAR : Nama - nama yang Ditunjuk dan Diangkat sebagai Sekretaris Desa,
Desa Balongrejo, Desa Gemenggeng dan Desa Pesudukuh Kecamatan
Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

NO.	1	N A M A	!	J A B A T A N	!	D E S A / K E C A M A T A N	!	L U A S B E N G K O K	!	K E T E R A N G A N
1.	!	2.	!	3.	!	4.	!	5.	!	6.
1.	!	H A R Y O N O	!	S e k r e t a r i s D e s a	!	G e m e n g g e n g / B a g o r	!	2.500 Ha	!	
2.	!	Y O N O	!	S e k r e t a r i s D e s a	!	B a l o n g r e j o / B a g o r	!	2.500 Ha	!	
3.	!	S U W A R N O B I N S O K E H	!	S e k r e t a r i s D e s a	!	P e s u d u k u h / B a g o r	!	2.240 Ha	!	
	!		!		!		!		!	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM